

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2018 di Desa Purwomartani telah diarahkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Purwomartani berasal dari faktor internal, diantaranya:
 - a. Terbatasnya waktu dan sumber daya manusia
 - b. Penyampaian laporan tidak tepat waktu

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas topik penelitian pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan sampai proses pertanggungjawaban. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap pengelolaan dana desa dengan melibatkan perangkat desa yang terlibat (selain Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa), Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dan masyarakat sebagai informan untuk memperkuat penelitian dan keabsahan data.

C. Keterbatasan

Penelitian yang telah dilaksanakan peneliti masih memiliki banyak keterbatasan, diantaranya:

1. Peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan Kepala Desa karena kesibukan beliau yang sedang dalam masa purna tugas sebagai Kepala Desa di Pemerintah Desa Purwomartani. Sehingga wawancara diwakilkan oleh kaur perencanaan dan menangani pada bagian penelitian.
2. Peneliti telah membatasi masalah pada pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 yang transparan dan akuntabel. Sehingga peneliti tidak membahas alur pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan tidak dibahas dalam penelitian ini.